



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

RAHMAWATI, Tanggal Lahir 14 Juli 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Jl. Putera Harapan RT.02/RW 01 Matang Ginalun, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 25 Januari 2023 dalam Register Nomor: 5/Pdt.P/2023/PN Brb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 10 Maret 2013 di Matang Ginalun telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama Rudi Firmansyah yang dilangsungkan secara Agama Islam dan telah dicatat di Kantor KUA Pandawan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 62/18/111/2013 tanggal 11-03-2013;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak perempuan / laki laki, yang akan diperbaiki akta kelahiran anak yang ke 1 Pemohon, yang lahir pada tanggal 28-01-2014 dan diberi nama ALI HAFIZH AL-JARAS sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-21042014-0034 tanggal 22-04 -2014;

Halaman 1 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Brb



3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama ALI HAFIZH AL-JARAS menjadi MUHAMMAD ALI HAFIDZ dengan alasan / dikarenakan arti nama tidak sesuai dengan yang diinginkan;
4. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan anak Pemohon. dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus penggantian nama yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak/Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon ALI HAFIZH AL-JARAS yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-21042014-0034 tanggal 22-04 -2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dapat diganti dari ALI HAFIZH AL-JARAS menjadi MUHAMMAD ALI HAFIDZ;
 3. Memberikan Izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-21042014-0034 tanggal 22-04 -2014 tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
 4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;
- Atau apabila Bapak/Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Brb



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 630705540791003 tertanggal 25-05-2016 atas nama Rahmawati, S.Pd, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307052603140001 atas nama kepala keluarga Rudi Firmansyah sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai tengah tertanggal 02-04-2019, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :62/18/III/2013 atas nama pasangan suami isteri Rudi Firmansyah dan Rahmawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan pada tanggal 10 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal 22 April 2014 atas nama Ali Hafizh Al-Jaras yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagaimana tersebut diatas (bukti P-1 s/d P-4) telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara dan untuk berkas asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Thamberin**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi memiliki 4 (empat) orang anak dan Pemohon adalah anak ke-1 (kesatu) Saksi;

Halaman 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Brb



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ALI HAFIZH AL-JARAS menjadi MUHAMMAD ALI HAFIDZ;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Pemohon Rahmawati telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Rudi Firmansyah pada tanggal 10 Maret 2013 dan Saksi menjadi wali nikah;
- Bahwa terhadap pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama ALI HAFIZH AL-JARAS lahir pada 28 Januari 2014 dan yang kedua bernama KHADIJAH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah ALI HAFIZH AL-JARAS menjadi MUHAMMAD ALI HAFIDZ dikarenakan nama MUHAMMAD ALI HAFIDZ memiliki makna yang lebih baik dan mengikuti nama nabi MUHAMMAD SAW bertujuan agar mendapatkan keberkahan dari nama tersebut;
- Bahwa ketika menggunakan nama saat ini/belum diubah, anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon telah meyakini untuk mengganti nama Anak Pemohon tersebut dan tidak ada larangan dari keluarga ataupun adat istiadat setempat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Masitah Rosalba, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ALI HAFIZH AL-JARAS menjadi MUHAMMAD ALI HAFIDZ;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Pemohon Rahmawati telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Rudi Firmansyah pada tanggal 10 Maret 2013;
- Bahwa terhadap pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama ALI HAFIZH AL-JARAS lahir

Halaman 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Brb



pada 28 Januari 2014 dan yang kedua bernama KHADIJAH AZZAHRA lahir pada 20 Maret 2019;

- Bahwa tujuan Pemohon mengubah ALI HAFIZH AL-JARAS menjadi MUHAMMAD ALI HAFIDZ dikarenakan nama MUHAMMAD ALI HAFIDZ memiliki makna yang lebih baik dan mengikuti nama nabi MUHAMMAD SAW bertujuan agar mendapatkan keberkahan dari nama tersebut;
- Bahwa nama anak Pemohon yang semula memiliki tanda (-) yang akan mempersulit ketika membuat paspor, maka dari itu Pemohon mengganti nama Anak Pemohon menjadi MUHAMMAD ALI HAFIDZ agar lebih mudah mengurus dokumen kenegaraan kedepannya;
- Bahwa selain hal tersebut, ketika menggunakan nama saat ini/belum diubah, anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon telah meyakini untuk mengganti nama Anak Pemohon tersebut dan tidak ada larangan dari keluarga ataupun adat istiadat setempat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon ingin perbaikan nama yang tercantum di dalam akta kelahiran milik anak Pemohon yang tertulis dan terbaca bernama **ALI HAFIZH AL-JARAS** seharusnya menjadi tertulis dan terbaca bernama **MUHAMMAD ALI HAFIDZ**;

Halaman 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Brb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan sesuai fakta (*feitelijke grond*), sehingga Hakim terlebih dulu menilai apakah permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 630705540791003 tertanggal 25-05-2016 atas nama Rahmawati, S.Pd, bertempat tinggal di Jl. Putera Harapan RT.002/ RW. 001 Matang Ginalun, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mana termasuk dalam daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa dihubungkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah kabupaten kedudukannya, oleh karenanya Pengadilan Negeri Barabai berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait dengan penggantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 6307052603140001 atas nama kepala keluarga Rudi Firmansyah sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 02-04-2019, dan bukti surat P-3 Kutipan Akta Nikah Nomor :62/18/III/2013 atas nama pasangan suami isteri Rudi Firmansyah dan Rahmawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan pada tanggal 10 Maret 2013, serta dikaitkan keterangan saksi-saksi maka Hakim di muka persidangan memperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Rudi Firmansyah dan dari

Halaman 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ALI HAFIZH AL-JARAS dan KHADIJAH AZZAHRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dikaitkan dengan bukti surat tersebut maka Hakim di muka persidangan memperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon semula menggunakan nama ALI HAFIZH AL-JARAS menjadi MUHAMMAD ALI HAFIDZ pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon sebagai mana bukti P-4 karena memiliki arti nama yang lebih baik serta untuk keperluan penyesuaian dokumen Anak Pemohon;

Menimbang, permohonan Pemohon pada hakikatnya merupakan hak anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak dari Pemohon belum cukup umur maka Pemohon dalam mengajukan permohonan ini demi hukum merupakan wakil dari anak Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang benar dalam mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, penggantian nama merupakan hak setiap warga negara asalkan tidak ditujukan untuk melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau beritikad buruk;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, ternyata penggantian nama anak Pemohon beralasan karena memiliki arti nama yang lebih baik serta untuk keperluan penyesuaian dokumen serta tidak melanggar hak orang lain, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan para saksi dengan menitikberatkan pada harapan yang positif bagi kepentingan anak Pemohon di masa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, Hakim mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan izin untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama ALI HAFIZH AL-

Halaman 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JARAS menjadi MUHAMMAD ALI HAFIDZ dikarenakan karena memiliki arti nama yang lebih baik serta untuk keperluan penyesuaian dokumen;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya Penetapan ini sehingga tidak merugikan kepentingan Pemohon, maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk dicatat di dalam Buku Register Kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-21042014-0034 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22-04-2014 yang tertulis dan terbaca bernama **ALI HAFIZH AL-JARAS** diganti menjadi bernama **MUHAMMAD ALI HAFIDZ**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang pergantian nama anak Pemohon dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam Buku Register Kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan;

Halaman 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Barabai pada hari Selasa, 31 Januari 2023 oleh Afridiana, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Brb, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dihadiri oleh Yusro Elfahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai dan Pemohon sendiri secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusro Elfahmi, S.H.

Afridiana, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Relaa..... | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00; |

Jumlah : Rp 110.000,00;
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Brb